



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai peraturan petrundang-undangan ;
 - b. bahwa untuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi yang diangkat menjadi Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai, khusus terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Paragraf 9 Angka 3. RSUD H. DAMANHURI BARABAI sehingga menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai,
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,


AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 15 Juli 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,


MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

3. RSUD H. DAMANHURI BARABAI

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada RSUD H. Damanhuri Barabai adalah sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan berdasarkan **Beban Kerja** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Jabatan	Beban Kerja
Direktur	2.728.146
Kepala Bagian / Kepala Bidang	2.109.198
Kepala Subbagian / Kepala Seksi / Kepala Instalasi	1.595.966
Jabatan Fungsional Umum Lulusan S1 / S2 / sederajat	1.130.987
Jabatan Fungsional Umum Lulusan D3 / sederajat	982.815
Jabatan Fungsional Umum Lulusan SMA / sederajat	819.638
Jabatan Fungsional Umum Lulusan SD / SMP / sederajat	485.780
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama	3.411.888
Dokter Ahli Madya / Apoteker Ahli Madya	2.728.146
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	2.109.198
Dokter Ahli Muda / Apoteker Ahli Muda	1.834.678
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	1.595.966
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama / Penyelia	1.282.740
Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	1.130.987
Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	982.815
Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	819.638

Tambahan Penghasilan berdasarkan **Prestasi Kerja** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Jabatan	Prestasi Kerja
Direktur	4.092.220
Kepala Bagian / Kepala Bidang	3.163.797
Kepala Subbagian / Kepala Seksi / Kepala Instalasi	2.393.948
Jabatan Fungsional Umum Lulusan S1 / S2 / sederajat	1.696.481
Jabatan Fungsional Umum Lulusan D3 / sederajat	1.474.222
Jabatan Fungsional Umum Lulusan SMA / sederajat	1.229.456
Jabatan Fungsional Umum Lulusan SD / SMP / sederajat	728.671
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama	5.117.832
Dokter Ahli Madya / Apoteker Ahli Madya	4.092.220
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	3.163.797
Dokter Ahli Muda / Apoteker Ahli Muda	2.752.018
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	2.393.948
Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama / Penyelia	1.924.111
Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	1.696.481
Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	1.474.222
Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	1.229.456

Tambahan Penghasilan Berdasarkan **Kondisi Kerja** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Jabatan	Kondisi Kerja
Dokter Spesialis Yang Diangkat Sebagai Direktur	55.098.947
Dokter Umum/Dokter Gigi Yang Diangkat Sebagai Direktur	35.865.515
Dokter Ahli Utama - Spesialis Dasar	25.077.377
Dokter Ahli Utama - Spesialis Lainnya	20.130.139
Dokter Ahli Utama - Dokter Umum	5.800.210
Dokter Ahli Utama - Dokter Gigi	3.326.591
Dokter Ahli Madya - Spesialis Dasar	25.098.947
Dokter Ahli Madya - Spesialis Lainnya	20.120.080
Dokter Ahli Madya - Dokter Umum	5.865.515
Dokter Ahli Madya - Dokter Gigi	3.341.979
Dokter Ahli Muda - Spesialis Dasar	25.089.227
Dokter Ahli Muda - Spesialis Lainnya	20.089.728
Dokter Ahli Muda - Dokter Umum	5.825.104
Dokter Ahli Muda - Dokter Gigi	3.302.421
Dokter Ahli Pertama - Spesialis Dasar	25.109.643
Dokter Ahli Pertama - Spesialis Lainnya	20.106.956
Dokter Ahli Pertama - Dokter Umum	5.804.400
Dokter Ahli Pertama - Dokter Gigi	3.303.057

Tambahan Penghasilan berdasarkan **Kelangkaan Profesi** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Jabatan	Kelangkaan Profesi
Dokter Ahli Utama - Spesialis Dasar	3.326.591
Dokter Ahli Utama - Spesialis Lainnya	3.326.591
Dokter Ahli Madya - Spesialis Dasar	3.273.776
Dokter Ahli Madya - Spesialis Lainnya	3.273.776
Dokter Ahli Muda - Spesialis Dasar	3.210.687
Dokter Ahli Muda - Spesialis Lainnya	3.210.687
Dokter Ahli Pertama - Spesialis Dasar	3.206.851
Dokter Ahli Pertama - Spesialis Lainnya	3.206.851

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI